

#### PERJANJIAN KERJA SAMA

### **ANTARA**

### AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

### **DENGAN**

# MAESTRÍA (AFILIASI ALABELA PASSIONPRENEUR)

#### **TENTANG**

### TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 0265/AK3/HK.07.00/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (22.-03-2022), bertempat di **Blitar**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Drs. Halid Hasan, M.Strat., H.R.M.

: Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dengan alamat di jalan dr. Sutomo No. 29 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** 

**PERTAMA** 

Berdit Zanzabela, S.Kom., M.Med.Kom

Pemilik dan Pimpinan Alabela Maestria dengan alamat di Jl. Patimura Gg. Orak Arik RT 13 RW 04 No. 14 Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Maestria yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar mempunyai tugas Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan salah satu perwujudannya adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk dunia usaha dan dunia industri
- 2. Bahwa Alabela Maestria adalah perusahaan dalam bidang *passionpreneur* yang terus berkembang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari kerja sama adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Program Studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer dari **PIHAK PERTAMA** yang diwujudkan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai dengan kehalian **PIHAK KEDUA** yaitu di bidang *public speaking* dan *personal development*.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1. Ruang lingkup dari kerjasama meliputi pengembangan kegiatan pendidikan yaitu kegiatan kuliah tamu.
- 2. Kuliah tamu dari PIHAK KEDUA dengan peserta dari PIHAK PERTAMA.

# Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KELUARAN KEGIATAN

- 1. PIHAK KEDUA hadir ke kampus PIHAK PERTAMA.
- 2. **PIHAK KEDUA** menyiapkan materi pengantar dan simulasi/praktik dalam bentuk power point yang mencakup pembahasan mengenai personal development dan excellent attitude.
- 3. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penunjang agar kuliah tamu terlaksana dengan lancar dan kondusif.
- 4. PIHAK PERTAMA menyiapkan peserta kuliah tamu.

## Pasal 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

# Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis tersendiri yang disetujui

dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan atau yang diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

# Pasal 6 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan perlu ditambahkan di kemudian hari dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

# Pasal 7 PENUTUP

- Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force majeur) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- 2. Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure):
  - 1) bencana alam;
  - 2) tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - 3) keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
  - 4)PIHAK KEDUA mengalami kondisi pailit sehingga tidak mampu memenuhi semua dan/atau sebagian dari isi perjanjian yang telah disepakati
- Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- Hal-hal yang ditambahkan di kemudian hari dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK
- 5. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- Perjanjian Kerjasama ini dan addendum-nya di kemudian hari, dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

